

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN *HAK EX OFFICIO*

A. Definisi Hak Ex Officio

Menurut KBBI kata *ex officio* mempunyai arti jabatan, dengan tujuan didalamnya terdapat hak yang memang dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi sebagai hakim.

Selanjutnya *ex officio* berasal dari Bahasa Belanda dengan kata latin *ambtshalve* yaitu hak yang ada sebab jabatannya, bukan karena penetapan, pengangkatan, ataupun dari adanya permohonan.¹ Jadi bisa dipahami hak *ex officio* yakni sebuah hak yang dimiliki oleh hakim dimana pelaksanaannya dijalankan sebab adanya jabatan agar tercipta keadilan bagi para pihak berperkara. Pada perkara cerai hakim boleh menetapkan putusan melebihi apa yang di tuntut karena jabatannya, tetapi tidak boleh memutus tanpa ada pertimbangan yang matang. Misalnya ketika menjatuhkan putusan dalam pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* terhadap bekas suami sesudah terjadi perceraian. Pada perkara perceraian *ex officio* diterapkan hakim dengan maksud membela hak-hak salah satu pihak berperkara yang lemah yang umumnya terdapat pada sisi perempuan yaitu dengan melindungi hak-hak seorang istri yang seharusnya diberikan suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979), h. 43.

B. Dasar Hukum Hak Ex Officio

Sebagai penegak hukum hakim hendaklah menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Sebab dengan jabatannya hakim dapat menjatuhkan putusan lebih dari apa yang diminta, hal ini dikarenakan hakim mempunyai hak *ex officio*. Pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dalam pasal ini kata “dapat” diartikan "boleh" secara *ex officio* memberi kuasa kepada seorang hakim membebaskan *mut'ah* ataupun *iddah* meskipun hal tersebut tidak ada di tuntutan yang dikehendaki pemohon serta dalam gugatan *rekonvensi*.

Didukung dengan pasal lain yakni pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam pedoman khusus dijelaskan pada huruf g mengenai cerai talak yang menyatakan:

"Pengadilan Agama/Mahkaman Syari'ah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah".

Namun dalam KHI pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg menyatakan bahwa hakim tidak boleh untuk memutus melebihi apa yang dituntut didalam petitum.² Larangan untuk mengadili perkara diluar petitum ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Hakim ketika mengadili perkara apabila mengabdikan melebihi dari apa yang dituntut dipandang sudah melampaui batas kewenangnya (*ultra vires*) dan ketika putusan tersebut

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 178 HIR dan 189 RBg.

memuat *ultra petitum*, maka dikatakan cacat, walaupun hal tersebut dilakukan hakim dengan itikad baik ataupun telah sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).³

Tetapi pada keadaan tertentu hakim diperbolehkan untuk mengadili diluar petitum dengan maksud untuk menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak berperkara. Kewenangan ini disebut dengan kewenangan *ex officio*. Dasar hukum yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam diharapkan hakim mampu berperan secara aktif untuk menjatuhkan putusan secara adil tanpa adanya kecenderungan antara pihak yang berperkara.

C. Hak *Ex Officio* Pada Pemangku Jabatan

Meskipun hak *ex officio* secara umum melekat pada hakim, namun dalam implementasinya tentu tetap mengenal adanya suatu limitasi atau pembatasan dalam menerapkan kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi suatu pelampauan kekuasaan (*exces de pouvoir*). Sehingga hakim harus memiliki setidaknya 2 ciri yang dikedepankan dalam persidangan yaitu:

1. Hakim bersifat menunggu (*judex ne procedat ex officio*) yaitu pada persidangan hakim menunggu perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga hakim tidak berhak menolak untuk memeriksa dan mengadili, dan apabila hukumnya tidak ada atau kurang jelas maka hakim wajib menggali serta memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

³ Bayu A Wicaksono, "*Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian*", Artikel PA Kuala, 2023, h. 5.

2. Hakim saat memeriksa perkara bersifat pasif, yaitu hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup sengketa dalam sebuah perkara, melainkan pihak yang berperkara sendiri yang menentukan.

Menurut Yahya Harahap kebebasan yang dimiliki hakim tentunya terdapat limitasi atau pembatasan.⁴ Sifat kebebasan kekuasaan yang dimiliki hakim yaitu tidak mutlak, kebebasan hakim terbatas dan relatif dengan beberapa acuan:

1. Menerapkan hukum dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang ditanganinya, sesuai dengan asas dan *statue law must prevail* (ketentuan undang-undang yang harus diunggulkan).
2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan (sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak berpotensi melindungi kepentingan umum. Penerapan tersebut sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).

Dalam menerapkan hak *ex officio* pada perkara cerai talak harus dipertanggung jawabkan yaitu dengan didasari oleh ketentuan formil dalam undang-undang hukum positif yang berlaku. Maka untuk menerapkan hak *ex officio* secara adil, hal itu telah diatur batasan-batasannya oleh peraturan perundang-undangan. Batasan itu yakni:

⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 801.

1. Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 jo. Yaitu ketika istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, karena istri telah menyatakan rela untuk tidak diberi hak-haknya maka hakim tidak boleh menggunakan hak *ex officionya* dalam melindungi hak-hak istri.
2. KHI pasal 149 huruf (a) dan (b) yakni apabila bekas istri dalam keadaan *qobla ad-dukhul*. Sehingga hakim tidak boleh memanfaatkan kewenangan *ex officio* untuk memberikan hak-hak istri pada saat *qobla ad-dukhul*.
3. Pasal 149 KHI huruf (b), pasal 80 KHI, serta pasal 84 KHI yaitu apabila bekas istri dalam keadaan *nusyuz*. Apabila bekas istri dalam keadaan *nusyuz* Majelis Hakim juga tidak boleh menerapkan *ex officionya* dalam mengadili perkara, sebab istri yang dalam keadaan *nusyuz* maka gugur kewajiban suaminya untuk memberikan hak-hak seorang istri. Namun meskipun kewajiban suami gugur untuk memberikan hak istrinya hal tersebut tidak berhubungan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Jadi mengenai hak-hak anak tetap bisa diputuskan dengan menggunakan hak *ex officio*.